

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah kemiskinan terjadi di berbagai negara seluruh dunia, tidak hanya terjadi di negara berkembang, namun negara maju juga dapat mengalami masalah kemiskinan. Kemiskinan merujuk pada suatu kondisi saat individu maupun kelompok tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar misalnya makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan oleh alat pemenuh kebutuhan dasar yang kurang, kesulitan dalam akses pendidikan dan peluang pekerjaan yang terbatas (Devi, 2021). Kemiskinan seringkali dipahami dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, padahal kemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensi dengan berbagai macam karakteristik yang perlu segera diatasi untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Faktor-faktor seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memadai karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kreativitas dan produktivitas masyarakat menjadi pemicu munculnya kemiskinan (Kuncoro, 2014).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi sejak era reformasi hingga saat ini. Berikut tabel jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1998 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin
1998	49,5	24,2%
2004	36,1	16,7%
2009	32,53	14,20%
2014	27,7	10,96%
2019	24,79	9,41%
2020	27,55	10,19%
2021	26,50	9,71%
2022	26,36	9,57%
2023	25,90	9,36%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin melonjak hingga mencapai 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2% dari total populasi. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar, tingkat pengangguran yang meningkat, serta daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan.

Setelah krisis ekonomi mereda, jumlah penduduk miskin mulai menurun secara bertahap. Pada tahun 2004, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,7% dari total populasi. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 32,53 juta jiwa atau sekitar 14,20%. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2014, di mana jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 27,7 juta jiwa atau 10,96% dari total populasi.

Namun demikian, penurunan penduduk miskin telah melambat sejak 2014. Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2019 bahwa 24,79 juta orang Indonesia, atau 9,41% dari total populasi negara Indonesia, masih hidup dalam kemiskinan. Peningkatan angka kemiskinan sebagian dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Sekitar 10,19% dari total populasi, atau 27,55 juta orang, hidup dalam kemiskinan per September 2020.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 26,50 juta orang atau sekitar 9,71% dari total penduduk. Namun pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57%. Penurunan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, data terbaru pada Maret 2023

menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia kembali turun menjadi sekitar 25,90 juta orang atau sekitar 9,36%. Penurunan ini merupakan yang terendah sejak tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda.

Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan di tanah air. Berikut tabel mengenai program-program tersebut.

Tabel 1.2 Program-Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Program
1998 – 2005	Program Jaring Pengaman Sosial
2007 – 2014	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
2007 – sekarang	Program Keluarga Harapan
2013 – sekarang	Program Kartu Perlindungan Sosial
2017 – 2019	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2020 – 2021	Program Padat Karya
2020 – sekarang	Program Sembako

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 1998 bertujuan melindungi masyarakat miskin dari dampak krisis, namun kurang efektif karena masalah penargetan dan penyaluran bantuan (Sumarto et al., 2014). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007-2014 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun menghadapi kendala koordinasi antar lembaga, kapasitas pemerintah daerah terbatas, dan keberlanjutan program (Voss, 2008; World Bank, 2014).

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) memberikan subsidi pangan bagi keluarga miskin, tetapi terjadi tumpang tindih data, banyak yang tidak tercakup, serta kurangnya koordinasi antar lembaga (Arifin dan Fitriani, 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan keluarga

miskin, namun menghadapi tantangan cakupan dan akurasi penyaluran bantuan (Bah dkk, 2018; Alatas dkk, 2012).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan beras dan telur dengan mekanisme non tunai, tetapi menghadapi masalah akurasi data penerima, keterlambatan, dan akses terbatas di daerah terpencil (Bahagijo et al., 2019; Kusumawati et al., 2020). Program Padat Karya 2020-sekarang untuk lapangan kerja bagi masyarakat miskin terdampak pandemi, tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap rendah karena kurangnya sosialisasi, anggaran terbatas, dan kendala rekrutmen (Sari dan Suryati, 2021).

Meskipun program-program tersebut telah dilaksanakan dengan tujuan mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat berbagai kegagalan dan tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, ketidaktepatan sasaran, kebocoran subsidi, dan kurangnya keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dan perbaikan dalam perencanaan, implementasi, dan *monitoring* program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Masalah kemiskinan seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah karena hal tersebut memang tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat sesuai dengan harkat kemanusiaan. Lebih lanjut, Pasal 34 mengamanatkan bahwa

negara berkewajiban untuk melindungi dan memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar. Berdasarkan penafsiran tersebut, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatasi fakir miskin dengan tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar mereka. Pemerintah dituntut untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya berfokus pada penanganan kemiskinan, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. (Wulandari, 2022).

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk memberdayakan, mendampingi, serta memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan sehingga pemerintah sebagai aktor dalam suatu negara perlu melakukan penanganan yang serius dalam menanggulangi kemiskinan.

Guna melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako guna memenuhi kebutuhan pangan bagi warga miskin di Indonesia. Namun pada tahun 2023, peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako karena adanya perubahan dalam mekanisme penyaluran bantuan Program Sembako.

Selain itu, adanya perubahan dalam perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta penyesuaian nilai bantuan sembako yang diberikan kepada KPM. Program ini menjadi salah satu pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan bagi warga miskin.

Melalui sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya sendiri. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom memiliki hak, kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Sebuah kebijakan tentunya juga harus diimplementasikan agar mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Implementasi adalah proses yang dilaksanakan setelah kebijakan atau peraturan disahkan. Dalam konteks kebijakan publik, proses ini menjadi tahap yang cukup penting karena menjadi titik tolak ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan. Walaupun dalam proses implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi tantangan kompleks, mengingat berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya (Indrasari, 2017). Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan langkah untuk memastikan bahwa tujuan utama kebijakan dapat terwujud. Dalam implementasinya, terdapat dua cara yang dapat digunakan yakni

dengan langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk sebuah program atau dengan formulasi kebijakan turunan (*derivate*) (Kasmad, 2013).

Beberapa provinsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka penduduk miskin yang memerlukan penanganan segera. Di Provinsi Jawa Barat misalnya, kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan upaya dari pemerintah untuk menanggulangnya. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 3.889 juta jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tentunya tersebar di beberapa kota, salah satunya Kota Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024)

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			
	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	75,0	80,1	79,2	75,0
Kota Sukabumi	25,4	27,2	26,6	25,0
Kota Bandung	100,0	112,5	109,8	102,8
Kota Cirebon	30,6	32,0	31,5	29,5
Kota Bekasi	134,0	144,1	137,4	129,4
Kota Depok	60,4	63,9	64,4	62,0
Kota Cimahi	31,6	32,5	31,2	28,6
Kota Tasikmalaya	86,1	89,5	87,1	79,4
Kota Banjar	11,2	13,4	12,7	11,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024.

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa Kota Bekasi merupakan kota dengan penduduk miskin tertinggi, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di

Kota Bekasi sebesar 134.000 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi mengalami peningkatan menjadi 144.100 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 137.400 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 129.400 jiwa.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Bekasi juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika nilai indeks tinggi, semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh penduduk.

**Tabel 1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi
Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan
2020	0,6
2021	0,66
2022	0,96
2023	0,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi berada pada angka 0,6 naik menjadi 0,66 di tahun 2021. Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,96. Kenaikan Indeks Kemiskinan pada tahun 2021 – 2022 naik secara signifikan. Pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi sebesar 0.63. Hal ini berarti terjadi kesenjangan pengeluaran dari penduduk miskin di Kota Bekasi terhadap garis kemiskinan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, pemerintah pusat telah menerapkan prinsip

dekonsentrasi dalam penyelenggaraan program tersebut. Dekonsentrasi ini terlihat dari adanya pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi untuk melaksanakan program Sembako di wilayahnya. Dengan pendelegasian wewenang ini, Pemerintah Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program Sembako sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut. Selain itu, Program Sembako ini dapat menjadi salah satu sarana dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Bekasi.

Program Sembako adalah bantuan sosial pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercakup dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik dalam bentuk tunai maupun nontunai. Program Sembako memiliki tujuan untuk menyediakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yakni kebutuhan pangan. Sehingga, manfaat program ini tidak hanya untuk ketahanan pangan namun sekaligus menjadi mekanisme dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (Permensos Nomor 4 Tahun 2023).

Dengan adanya Program Sembako, indeks bantuan yang awalnya sebesar Rp. 110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan. Selain itu, program sembako juga memperluas jangkauan komoditas yang tersedia untuk dibeli. Hal ini dapat menjadi akses bagi KPM untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi (Alawi, 2021). Dalam memaksimalkan program ini, perlu perbaikan yang didasarkan dari pengalaman pelaksanaan BPNT yang sudah ada sejak tahun 2017.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendistribusikan

Program Sembako, tentunya harus melaksanakan program tersebut dengan sebaik baiknya namun dari beberapa fakta yang ditemui masih terdapat permasalahan yang muncul dari penerapan Program Sembako. Penelitian Nainggolan dkk. (2022) di Kabupaten Lebak dan Hasibuan (2022) di Kabupaten Serdang Bedagai secara mendalam mengidentifikasi permasalahan kritis, meliputi ketimpangan distribusi bantuan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, lemahnya koordinasi antara aktor program, dan mekanisme pengawasan yang tidak optimal.

Penelitian Tari dkk (2021) di Kecamatan Cibitung selama masa pandemi Covid-19 turut memperkaya pemahaman dengan mengungkap keterbatasan infrastruktur, khususnya minimnya ketersediaan e-warong yang signifikan menghambat layanan optimal bagi penerima manfaat. Nurkhaini, dkk (2023) di Desa Koto Lebu Tinggi mengungkap kompleksitas Program Sembako Temuan penelitian menyoroti capaian program yang masih belum memenuhi harapan, dengan hanya dua dari enam indikator keberhasilan yang tercapai. Meskipun tata kelola administratif berjalan lancar, sejumlah aspek krusial seperti penetapan sasaran, akurasi waktu, standardisasi harga, dan volume bantuan sosial belum sepenuhnya sejalan dengan regulasi.

Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini karena sama-sama memiliki fokus kajian mengenai implementasi Program Sembako oleh pemerintah sebagai implementator dalam menanggulangi kemiskinan di suatu daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu studi kasus seperti lokasi, waktu penelitian, dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi isi dari kebijakan itu saja namun juga membahas

lingkungan dari kebijakan dan hasil akhir yang berhubungan dengan implementasi sebuah kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 agar dapat mengetahui pelaksanaan program tersebut dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Bekasi. Penelitian ini juga perlu untuk dilakukan mengingat adanya perubahan regulasi Program Sembako di tahun 2023 serta posisi Kota Bekasi sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, dibutuhkan pengembangan pertanyaan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam implementasi

Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023. Sehingga Pemerintah Kota Bekasi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai masukan dalam menerapkan Program Sembako di Kota Bekasi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya mengacu pada perspektif menurut Merilee S. Grindle dengan fokus penelitian mengenai implementasi peraturan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan. Serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan penelitian dengan konsep analisis peraturan tentang menanggulangi kemiskinan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mampu diperoleh dari berbagai sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Penelitian terdahulu yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai implementasi Program Sembako.

Nainggolan, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai implementasi Program Sembako di Kabupaten Lebak yang didasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Pengambilan informan dengan teknik *purposive sampling* dan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui tinjauan pustaka,

wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut temuan penelitian, implementasi belum berjalan baik karena adanya kecemburuan sosial muncul karena masih ada sasaran bagi masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, kurangnya disiplin aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan program, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan administrasi bantuan, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak pelaksana, dan faktor politik yang mempengaruhi pemilihan e-warong dan target penerima dari masyarakat kurang mampu adalah beberapa faktor penghambatnya.

Hasibuan (2022) melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako Pangan tidak berjalan mulus karena sejumlah permasalahan yang sedang berlangsung, termasuk fungsi pengawasan yang kurang bersemangat dalam membuat daftar rumah rangka sasaran, yang menyebabkan daftar penerima bantuan berbeda dengan situasi sebenarnya. Selain itu, pelaksanaan program oleh kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tari dkk (2021) melaksanakan penelitian komprehensif tentang implementasi Program Sembako selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan

Cibitung, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan literatur. Penelitian menerapkan teori implementasi dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (2005) ini menghasilkan temuan menarik bahwa program memiliki lingkungan kebijakan yang kondusif, hubungan antar pelaksana berjalan dengan baik, dan agen pelaksana memenuhi karakteristik dan kemampuan yang sesuai. Namun sumber daya organisasi belum cukup memadai karena hanya ada satu e-warong per desa atau kecamatan untuk melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun lingkungannya menguntungkan, koordinasi kelembagaan lancar, dan agen pelaksana memenuhi kapasitasnya

Nurkhaini, dkk (2023) melakukan penelitian tentang pelaksanaan Program Sembako di Desa Koto Lebu Tinggi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode *purposive sampling* untuk pemilihan informan penelitian. Ponsel, perekam suara, dan kamera digunakan untuk dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data. Penelitian menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan program belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan berdasarkan indikator 6T (tepat target, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat administrasi). Meskipun aspek administrasi dan kualitas dinilai relatif baik, namun dimensi lainnya seperti target, waktu, harga, dan kuantitas tidak sepenuhnya sesuai dengan panduan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021.

Penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengkaji implementasi Program Sembako, Namun, terdapat perbedaan pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu cenderung hanya mengidentifikasi isi kebijakan, penelitian ini berupaya melakukan eksplorasi dengan menelaah lingkungan kebijakan, dinamika implementasi, serta hasil akhir program. Fokus tidak sekadar pada mekanisme administratif, melainkan pada kompleksitas ekosistem sosial di mana Program Sembako dijalankan. Penggunaan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, turut menjadi pembeda substantif. Peraturan terbaru ini memungkinkan analisis yang lebih aktual terhadap dinamika perubahan sosial-ekonomi yang terus berkembang.

1.5.2 Kerangka Teori

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, diperlukan teori-teori dasar yang peneliti gunakan sebagai referensi terhadap penelitian. Dalam penelitian ini harus memiliki landasan agar dapat menguji masalah dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan serta dibuktikan kebenarannya.

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Indrasari (2017) bahwa implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan. Bentuk dari implementasi yakni dengan melaksanakan rencana yang sebelumnya sudah dirancang. Implementasi harus dijalankan berdasarkan dengan perencanaan

yang sudah dibuat, karena jika tidak sejalan dengan rencana maka akan mengakibatkan hasil capaian yang tidak sesuai diharapkan.

Secara umum, implementasi kebijakan merujuk pada langkah dari proses kebijakan yang dilakukan setelah suatu peraturan perundang-undangan disahkan. Implementasi dipandang sebagai suatu pelaksanaan yang di dalamnya melibatkan berbagai organisasi, aktor, prosedur serta teknik yang bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari kebijakan atau program-program (Winarno, 2014).

Menurut Kasmad (2013) bahwa implementasi kebijakan juga dapat dipahami dalam konteks sejauh mana tujuan yang ingin dicapai mendapat dukungan dari tingkat pengeluaran belanja untuk sebuah program. Dampak dari implementasi kebijakan mencerminkan bahwa adanya perubahan dalam masalah yang menjadi sasaran dari program, undang-undang publik dan suatu keputusan yudisial. Misalnya, apakah program kesejahteraan sosial sudah mengurangi tingkat kemiskinan atau membuat masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari jika dibandingkan sebelum penerapan program tersebut.

Merilee S. Grindle (1980) dalam Kasmad (2013) memperkenalkan sebuah model implementasi kebijakan yang disebut "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Dalam modelnya, memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara

berbagai elemen dalam proses implementasi, seperti tujuan kebijakan, program tindakan, proyek-proyek individual yang direncanakan, aktivitas pelaksanaan, serta hasil akhir yang diharapkan dari kebijakan. Grindle juga mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan yaitu “*Content of Policy*”, “*Context of Policy*” dan “*Outcomes*” dari kebijakan tersebut.

A. *Content of Policy* (Isi dari Kebijakan)

Menurut Merilee S. Grindle (1980), dalam model implementasi kebijakannya terdapat *Content of Policy* yang memiliki enam indikator yaitu meliputi:

1. *Interest Affected* (Kepentingan yang Terpengaruh)

Interest Affected memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam kebijakan. Hal ini berarti, apakah suatu kebijakan mewakili kepentingan masyarakat luas atau hanya mewakili kepentingan individu tertentu saja.

2. *Types of Benefit* (Tipe Manfaat)

Types of Benefit memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diperoleh jika kebijakan tersebut memberikan banyak manfaat yang positif bagi kelompok sasaran sehingga kebijakan akan mendapat banyak dukungan dari kelompok sasaran.

3. *Extent of Change Envisioned* (Derajat Perubahan yang Diinginkan)

Extents of Change Envisioned memiliki arti bahwa jika suatu kebijakan menginginkan derajat perubahan yang besar, maka akan lebih sulit dalam proses implementasinya. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari implementasi suatu kebijakan harus jelas.

4. *Decision Making* (Pengambilan Keputusan)

Decision Making memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, apakah keputusan yang diambil sudah tepat dalam implementasi suatu kebijakan.

5. *Program Implementors* (Pelaksana Program)

Program Implementors memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada para pelaksananya. Pelaksana dari kebijakan harus mempunyai komitmen dan kemampuan yang kuat agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

6. *Resources Committed* (Sumber Daya yang Dilibatkan)

Resources Committed memiliki arti bahwa ketersediaan sumber-sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Sumber daya yang memadai akan membantu pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat berjalan secara optimal.

B. *Context of Policy* (Lingkungan dari Kebijakan)

Menurut Merilee S. Grindle (1980), dalam model implementasi kebijakannya terdapat *Context of Policy* yang memiliki tiga indikator yaitu meliputi:

1. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat)

Interest, Strategy of Actor Involved and Power memiliki arti bahwa aktor-aktor yang terlibat memiliki kekuasaan, kepentingan dan strategi-strategi dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

2. *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)

Institution and Regime Characteristics memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada dukungan dari institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini dapat bervariasi sesuai dengan karakteristik rezim yang berkuasa.

3. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap)

Compliance and Responsiveness memiliki arti bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai karena adanya kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal ini memerlukan kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan.

C. *Outcomes* (Hasil Akhir)

Outcomes dari implementasi kebijakan publik ini adalah penyesuaian dari proses pelaksanaan kebijakan dengan desain kebijakan yang dapat berbanding lurus dengan tujuan dari kebijakan.

1. *Impact on Society, Individuals and Groups* (Dampak pada Masyarakat, Individu dan Kelompok)

Impact on Society, Individual, and Groups memiliki arti bahwa dampak dari sebuah kebijakan yang mempengaruhi masyarakat, individu maupun kelompok.

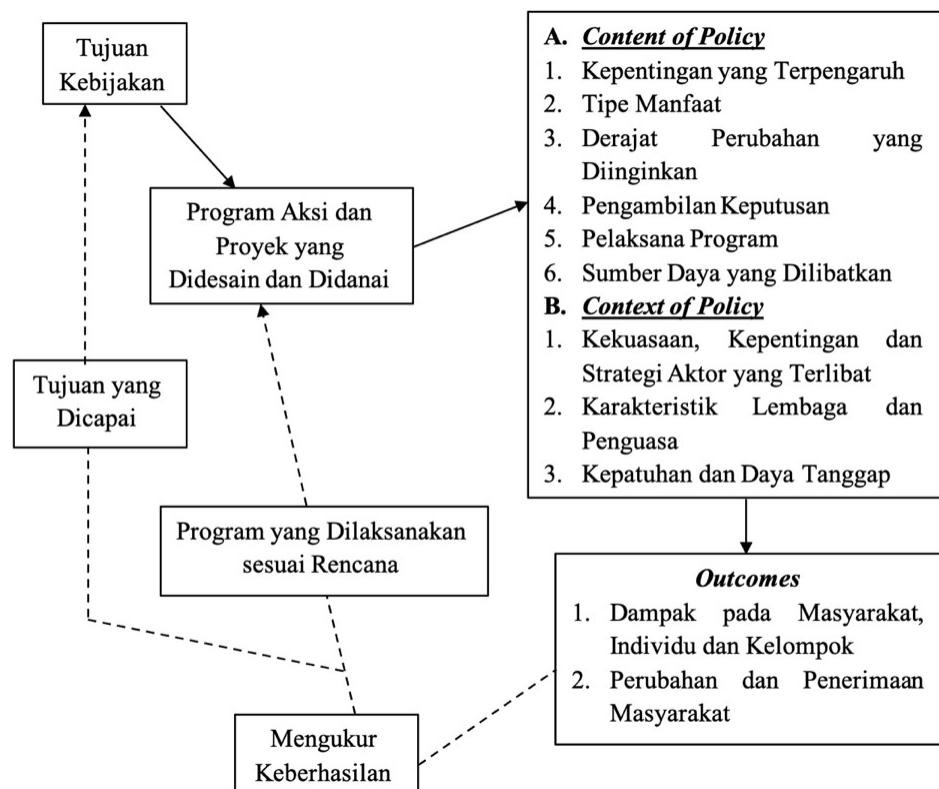
2. *Change and It's Acceptance* (Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat)

Change and It's Acceptance memiliki arti bahwa adanya tingkat perubahan positif dari masyarakat setelah implementasi suatu kebijakan.

Keunggulan yang dimiliki dari model implementasi

kebijakan menurut Grindle yaitu tidak hanya mengidentifikasi karakteristik dari birokrasi sebagai pelaksana namun juga mampu menjelaskan kekuasaan dan kelompok kepentingan yang berhubungan dengan implementasi sebuah kebijakan. Keterkaitan dari konsep-konsep yang memiliki pengaruh dapat divisualisasikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.1 Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: Merilee S. Grindle dalam Kasmad, 2013.

1.5.2.2 Kemiskinan

Secara etimologis, istilah “kemiskinan berasal dari kata "miskin", yang menunjukkan kondisi serba kekurangan dan tidak memiliki harta benda. Badan Pusat Statistik mendefinisikan

kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan maupun nonpangan, dalam hal perekonomiannya, sebagaimana ditentukan oleh pengeluarannya, sesuai dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Oleh karena itu, seseorang dianggap miskin jika pendapatan per kapita rata-rata bulanan mereka kurang dari jumlah minimum yang dibutuhkan oleh garis kemiskinan

Menurut sifatnya, terdapat dua jenis kemiskinan yakni kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Penduduk yang masuk dalam golongan miskin sementara merupakan penduduk yang pengeluaran rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena memburuknya perekonomian secara umum sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum. Jika kondisi perekonomian secara umum membaik, kelompok ini akan tergolong tidak miskin karena mampu mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghidupan yang lebih baik (Adji, dkk, 2020).

Menurut Suryawati (2005:122) bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi seperti pendapatan yang rendah, melainkan melibatkan aspek lain misalnya rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang rendah, ketidakadilan perlakuan dalam hukum, ketidakberdayaan dalam menentukan arah hidupnya, dan kerentanan dalam ancaman kriminal. Suryawati juga membagi

kemiskinan menjadi empat bentuk yaitu:

A. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dialami jika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menyediakan pangan, sandang, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang cukup bagi orang untuk hidup dan bekerja.

B. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dialami akibat ketidakmerataan dalam kebijakan pembangunan yang tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan pada pendapatan masyarakat.

C. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang merujuk pada persoalan sikap dan perilaku individu yang diakibatkan oleh faktor budaya, misalnya tidak ingin berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan, sifat yang pemalas, pemborosan, dan kurangnya kreativitas walaupun terdapat pihak luar yang memberi bantuan.

D. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang dialami karena keterbatasan akses pada sumber daya dalam suatu sistem sosial budaya dan politik

sehingga tidak dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan namun seringkali memperburuk masalah kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan buatan dan kemiskinan alamiah. Modernisasi atau pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan kemiskinan buatan dengan mencegah orang mengakses fasilitas dan sarana dengan ekonomi sepenuhnya. Sementara itu, kurangnya infrastruktur publik, sumber daya alam, dan kondisi tanah yang kering dapat menyebabkan kemiskinan alami.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Merilee S.Grindle dalam Kasmad (2013) menanamkan modelnya bahwa dalam implementasi kebijakan melibatkan hubungan yang saling terkait antara berbagai elemen. Elemen tersebut mencakup tujuan kebijakan, program tindakan, proyek-proyek individual, aktivitas pelaksanaan, serta hasil akhir yang diharapkan. Terdapat tiga faktor utama yaitu *Content of Policy*, *Context of Policy* dan *Outcomes*.

A. *Content of Policy* (Isi dari Kebijakan)

- 1. *Interest Affected***, kepentingan-kepentingan yang terpengaruh dalam suatu kebijakan tertentu.
- 2. *Types of Benefit***, manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan bagi kelompok sasaran.
- 3. *Extent of Change Envisioned***, skala atau derajat perubahan yang

ingin dicapai dari suatu kebijakan.

4. ***Decision Making***, proses dari pengambilan keputusan dalam implementasi suatu kebijakan.
5. ***Program Implementors***, komitmen dan kemampuan dari para pelaksana program dalam implementasi suatu kebijakan
6. ***Resources Committed***, ketersediaan sumber-sumber daya pendukung dalam implementasi suatu kebijakan.

B. *Context of Policy* (Lingkungan dari Kebijakan)

1. ***Power, Interest, and Strategy of Actor Involved***, kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor pelaksana suatu kebijakan.
2. ***Institution and Regime Characteristics***, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. ***Compliance and Responsiveness***, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pelaksana suatu kebijakan.

C. *Outcomes* (Hasil Akhir)

1. ***Impact on Society, Individuals and Groups***, dampak dari sebuah kebijakan terhadap masyarakat, individu dan kelompok.
2. ***Change and It's Acceptance***, tingkat perubahan positif dari masyarakat setelah implementasi suatu kebijakan.

1.6.2 Program Sembako

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, menyatakan bahwa Program Sembako merupakan program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam

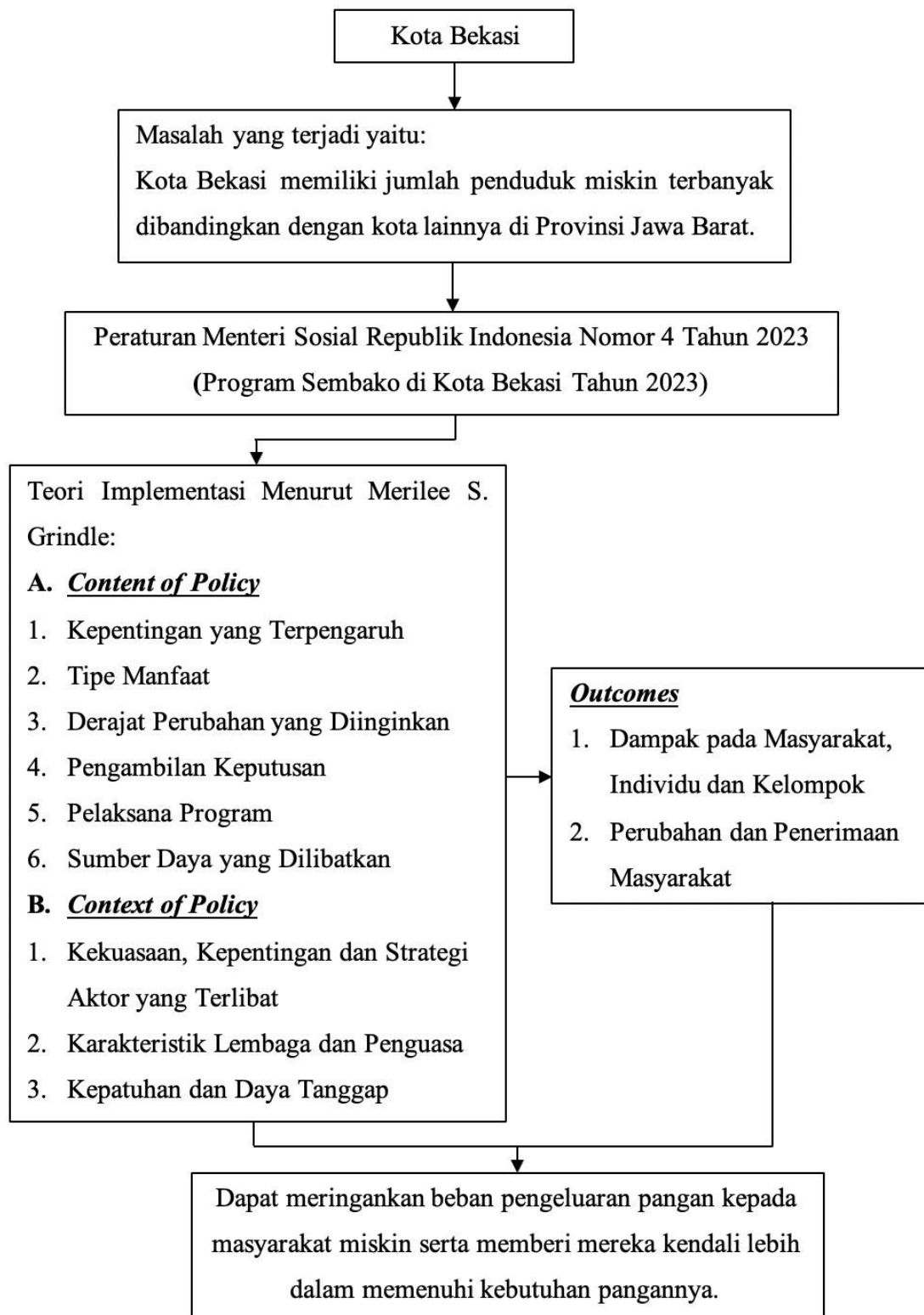
bentuk tunai atau nontunai. Program ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur. Bank/Pos Penyalur menjadi tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 bahwa Program Sembako memiliki tujuan antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar.
2. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kondisi hidup yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau menghadapi masalah sosial tertentu.
3. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

1.7 Kerangka Pemikiran



Sumber: Merilee S. Grindle dalam Kasmad, 2013.

1.8 Argumen Penelitian

Dalam implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 tidak terlepas dari isi kebijakan itu sendiri baik karena kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, proses pengambilan keputusan, komitmen dan kemampuan dari pelaksana kebijakan dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, lingkungan dari kebijakan juga memberi pengaruh, baik karena kekuatan, kepentingan dan strategi pelaksana kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pelaksana kebijakan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada pengamatan kondisi obyek yang alamiah. Metode ini memiliki karakteristik analisis data yang bersifat induktif, dengan penekanan utama pada pendalaman makna dibandingkan sekadar menghasilkan generalisasi umum (Sugiyono, 2013). Menurut Abdussamad (2021) tujuan dari menggunakan pendekatan kualitatif adalah menghasilkan data yang mendalam dan memiliki makna. Makna dalam hal ini dipahami sebagai data yang sebenarnya, atau data pasti yang mengandung nilai di balik data yang tampak. Maka dari itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada arti daripada generalisasi.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2013) bahwa data yang diperoleh dalam penelitian berbentuk kata-kata dan gambar. Sehingga dalam penelitian ini menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis dan terperinci yang berhubungan proses implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat penelitian yang dilaksanakan atau tempat seseorang untuk melakukan penelitian. Tujuannya ditetapkannya situs penelitian agar objek penelitian diketahui dengan jelas. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih Kota Bekasi menjadi situs penelitian karena Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang dapat diperoleh keterangan serta data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal sebagai informan. Informan merupakan orang yang mampu memberi informasi-informasi penting mengenai pokok bahasan dalam penelitian (Amirin dalam Fitrah dan Lutfiyah, 2017). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Peneliti

memilih sampel berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan tujuan peneliti. (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan dari rancangan penelitian, maka terdapat informan dari beberapa pihak yang peneliti wawancara. Subjek penelitian meliputi pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi Program Sembako dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran program.

Tabel 1.5 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Status	Keterangan
1.	Mulyadi	Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Penanganan Masyarakat Miskin	Dinas Sosial Kota Bekasi
2.	Rendra	Staf Substansi Penanganan Masyarakat Miskin	
3.	Maria	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pendamping Sosial
4.	Reza		
5.	Ersih	Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	Masyarakat
6.	Lisna		
7.	Nurjanah		
8.	Sri		
9.	Surmiyati		
10.	Warti		
11.	Asep	Sekretaris Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)	Lembaga Swadaya Masyarakat

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif sehingga jenis data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Peneliti harus mampu menggali data dengan sedalam-dalamnya karena penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif tidak dapat diukur kebenarannya. Moleong (2007) menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, namun berupa kata-kata dan gambar. Data-data yang diperoleh dapat berasal dari naskah wawancara, catatan atau memo, catatan lapangan,

dokumentasi dan dokumen lainnya yang resmi.

Data primer dan data sekunder merupakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari subjek penelitian (Arikunto, 2010). Wawancara langsung dengan informan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data primer. Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang dikumpulkan dengan memahami berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, literatur, dan penelitian dengan topik yang serupa. Surat kabar dan situs web resmi lainnya juga dapat berfungsi sebagai sumber tambahan. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 dapat menjadi salah satu jenis data sekunder yang diperoleh.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal seperti percakapan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan (Abdussamad, 2022). Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan secara langsung yang ditentukan guna memperoleh informasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur. Hal ini guna mengetahui permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti mengetahui

berbagai sudut pandang dan pendapat informan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.9.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan guna meninjau data historis. Dokumen-dokumen tersebut dapat terdiri dari tulisan, gambar atau karya-karya lainnya dari seseorang (Sugiyono, 2013). Dokumentasi menjadi sumber data tambahan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Peneliti ini melakukan pencarian dokumen tertulis seperti buku, jurnal, catatan, peraturan, laporan ataupun sumber lain yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses sistematis menyusun data yang dihasilkan dari wawancara, dokumentasi lapangan dan bahan-bahan lainnya agar mudah dipahami (Bogdan dalam Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang membagi serangkaian langkah analisis data antara lain.

1.9.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, fokus pada informasi yang paling penting, dan menghilangkan informasi yang tidak penting dari topik penelitian. Data yang diringkaskan menyajikan gambaran yang jelas dan memberi kemudahan bagi peneliti untuk

menarik kesimpulan yang dapat dipahami pembaca. Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi perlu direduksi agar sesuai dengan tujuan utama dari penelitian. Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi perlu direduksi agar sesuai dengan tujuan utama dari penelitian.

1.9.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dideskripsikan secara rinci dan sistematis sehingga data tersusun dalam pola hubungan dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi pembaca. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif. Selain teks naratif, penyajian data juga didukung dengan grafik, gambar, tabel dan lainnya.

1.9.6.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan menjadi langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menekankan kembali dari hasil temuan penelitian. Kemudian hasil temuan tersebut diverifikasi agar menemukan kesesuaian antara data dan konsep dasar yang digunakan.

1.9.7 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus mampu untuk mengungkap kebenaran yang objektif (keadaan yang sebenar-benarnya). Maka, keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif. Semaksimal mungkin, penelitian

kualitatif dapat dicapai melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan).

Untuk mengetahui keabsahan data yang didapat, uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi data merupakan proses pemeriksaan data yang didapat dari berbagai sumber dengan berbagai waktu dan cara (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan membandingkan temuan wawancara dengan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya dan membandingkan hasil wawancara dengan informan yang berbeda.